

The Model of Union Agriculture in the Perspective of Sharia Economy to Improve the Prosperity of the Working Farmers

Akmal Sutarman¹, Abdul Wahid Haddade², Hasbiullah³

e-mail: ¹ammalakmal877@gmail.com, ²wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id,

³hasbiullah.jabbar@uin-alauddin.ac.id

Received: 21 June 2021; Revised: 28 June 2023; Published: 22 June 2024

Abstrak

Permasalahan bagi hasil pertanian masih sering terjadi khususnya di daerah Enrekang yang sudah mengadopsi skema bagi hasil dalam proses pertanian Bawang merah (*Mangjampang Lessuna*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja dengan perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah penggarap atau petani dan pemodal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema bagi hasil yang berbeda dalam pertanian bawang merah menimbulkan permasalahan dan ketidakadilan di kalangan petani. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sehingga skema bagi hasil yang berbeda dalam pertanian bawang merah seperti pemodal, penggarap, aturan yang belum mengingkat, dan faktor kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan ekonomi syariah maka praktik pertanian bawang merah belum sepenuhnya sesuai dengan akad *muzara'ah* sehingga ditawarkan sebuah model yaitu model *Mangjampang Lessuna Syariah* (MLS) sebagai konsep pertanian dengan bagi hasil yang berkeadilan. Praktik pertanian yang baik tidak hanya sekedar mencapai keuntungan melainkan tercapainya kesejahteraan dan keadilan.

Keywords: *Fairness; Profit Sharing; Union Agriculture.*

Abstract

The issue of agricultural profit sharing is still on going and commonly found in Enrekang who have been adopting the model in Union Farming (*mangjampang lessuna*). This research aims at finding the union farming practice in the subdistrict of Anggeraja through the perspective of Islamic economy. The method used is the Phenomenology with qualitative approach. The data is taken from both the working farmers and the farm owners. The result of the research indicates that the disparity in profit sharing found within the union farming practices has generated issues and deemed unfair by the farmers. Among the factors that caused the difference in this system are the funders or investors, farmers themselves, non-binding agreement and humanitarian considerations. Through the viewpoint of shari'a economy the practice of union farming has not fulfilled the pact of *Muzara'ah* and therefore another model called *Mangjampang Lassuna Syariah* (MLS) is proposed as fair profit sharing farming concept. A good faming practice should not only aim at making profits but also ensuring prosperity and fairness for both parties.

Kata Kunci: *Keadilan; Bagi Hasil; , Kerjasama Pertanian*

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama dalam memperkuat perekonomiannya. Hal ini dibuktikan dengan pertanian masih tercatat sebagai salah satu *Leading Sector* lapangan usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2022, sektor pertanian menjadi sektor dengan jumlah pekerja terbesar, yakni 29,96% dari total tenaga kerja (Kusnandar 2022). Ini mengindikasikan potensi untuk meningkatkan pertumbuhan pertanian di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia dan berbagai *stakeholder* terlibat telah berperan aktif dalam mendorong perkembangan kerjasama bagi hasil di sektor pertanian sebagai salah satu solusi untuk mengatasi isu ketahanan pangan, mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan (Anwarudin 2017), serta meningkatkan kesejahteraan petani. Perjanjian kerjasama yang sering diterapkan di sektor pertanian adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap (Damayanti 2019).

Salah satu jenis pertanian yang digeluti oleh para petani di Indonesia adalah pertanian bawang merah. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat bahwa Sulawesi Selatan berkontribusi dalam produksi bawang merah dengan berada di peringkat 5 besar dengan persentase 9,14% dengan total produksi mencapai 222, 62 ribu ton dan luas panen 20, 31 ribu hektar. Salah satu Kabupaten penyumbang produksi bawang merah di Indonesia adalah Kabupaten Enrekang dengan menghasilkan 146. 690 ton pada tahun 2022 dan berada pada peringkat pertama penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan, disusul oleh Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto (BPS 2022).

Pertanian bawang merah sangat eksis 10 tahun terakhir di Kabupaten Enrekang. Ada sebutan khusus di kalangan para petani bawang merah yang ada di Kecamatan Anggeraja yaitu dengan istilah *Mangjampang lessuna*. *Mangjampang lessuna* ini adalah bentuk kerjasama dalam pertanian bawang merah yang melibatkan antara pemodal dan penggarap dengan output skema bagi hasil.

Melihat praktiknya di lapangan, bahwa proses pertanian bawang merah (*Mangjampang lessuna*) ini masih menimbulkan masalah seperti pertama, penggunaan Akad Lisan Dalam Bekerjasama. Akad perjanjian seperti ini sangat familiar di kalangan petani karena sudah menjadi bagian integral dari

kehidupan masyarakat. Penerapan akad secara lisan tersebut, sudah pasti digunakan dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Ada sebuah kekhawatiran ketika timbul sebuah masalah lantas tidak ada bukti secara tertulis. Kedua, belum ada kejelasan jangka waktu berlangsungnya kerjasama dalam praktik *mangjampang lessuna* tersebut. Hal ini menyebabkan salah satu pihak dapat menghentikan perjanjian berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam Islam sendiri, akad *muzara'ah* menjadikan jangka waktu kerjasama menjadikan salah satu syarat dalam menjalin kerjasama bagi hasil (Hidayati and Oktafia 2020).

Ketiga, penerapan sistem bagi hasil yang bervariasi. Dalam hal ini ada tiga skema bagi hasil yang digunakan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yaitu 50%50%, 60%40%, serta 70%30%. Dalam hal ini posisinya sama, kerjasama yang dijalin antara pemodal dan penggarap yang outputnya skema bagi hasil. Dalam Islam dikenal dengan istilah *muzara'ah* yaitu benihnya berasal dari pemodal. Dan ini sama persis yang dipraktikan oleh para petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dari ketiga skema bagi hasil posisinya tetap sama yaitu pemodal yang menyediakan semua permodalan mulai dari bibit, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penggarapan lahan tersebut, sedangkan penggarap tugasnya hanya menggunakan waktu dan tenaga (Riandjumahge et al. 2017). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal bahwa skema bagi hasil yang digunakan petani bawang merah di desa Tampo Kecamatan Anggeraja menggunakan 70%30%. Namun skema ini dianggap masih merugikan kalangan petani penggarap (Rizal 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah yang mengatakan bahwa dari skema bagi hasil yang digunakan di desa Mampu Kecamatan Anggeraja tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Skema yang digunakan yaitu 50%50% dan 60%40%. Adanya pihak yang merasa dirugikan dari sistem bagi hasil yang menggunakan 70%30% memang masih menimbulkan polemik (Amrullah 2021). Keadilan dalam pembagian hasil belum dirasakan semuanya bagi para petani penggarap dan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani (Fatmawati, Yudha, and Syafaq 2020).

Meskipun merujuk dari tingkat kesejahteraan tersebut, dari data BPS Kabupaten Enrekang menggambarkan tren positif dalam beberapa aspek kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun angkanya terus naik dan pada tahun 2023 menyentuh angka 75, 11 dan Kabupaten Enrekang berada di peringkat 5 besar di Sulawesi Selatan. Ranah pendidikan sebagai titik peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak individu memiliki akses dan

partisipasi aktif dalam sistem pendidikan. Meskipun pencapaian ini positif, penting untuk mencatat bahwa skema pembagian hasil yang digunakan seperti rasio 70%30%, dalam praktik *mangjampang lessuna*, ini masih menjadi polemik ketidakadilan. Salah satu indikator dari kesejahteraan adalah tingkat keadilan, dimana tingkat keadilan yang terjadi dalam proses *mangjampang lessuna* belum diterapkan sepenuhnya (Rahmiyanti 2018). Pembagian hasil yang tidak seimbang tersebut menciptakan tantangan baru dalam mencapai kesejahteraan petani. Skema bagi hasil yang menggunakan rasio 70%30% terbukti merugikan petani penggarap dan mengeksploitasi petani dengan pembagian yang tidak proporsional (Suyoto Arief 2022). Dampaknya akan berimbas pada kesulitan petani penggarap menghadapi finansial karena pembagian hasil yang tidak adil, dan menghambat potensi peningkatan kesejahteraan (Wiwin and Berkah 2019).

Ketidakadilan ini tidak hanya menciptakan beban ekonomi yang berat bagi petani, tetapi juga merugikan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam pertanian. Ketika hasil jerih payah mereka tidak mencerminkan kontribusi yang sebenarnya, motivasi untuk berinvestasi dalam teknologi pertanian modern atau praktik berkelanjutan dapat menurun, dan menghambat kemajuan sektor pertanian secara keseluruhan. Terlebih lagi, dampak ketidakadilan finansial ini dapat dirasakan secara luas dalam lingkungan petani, mengakibatkan ketidaksetaraan sosial yang dapat memengaruhi keseimbangan dan stabilitas komunitas (Ayyub 2023).

Berbagai permasalahan tersebut perlu adanya sebuah konsep yang menawarkan solusi agar sistem bagi hasil yang terjadi dalam ruang lingkup pertanian dapat mendatangkan kemaslahatan dan berkeadilan dari kedua belah pihak yang menjalin praktik *mangjampang lessuna* tersebut.

Ekonomi syariah bisa dijadikan sebagai rujukan untuk meminimalisir konflik. Prinsip bagi hasil dalam Islam bisa diwujudkan melalui beberapa jenis perjanjian pokok, yang mencakup *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik bisnis atau tanah dan investor. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani yang menggarapnya, dengan tujuan merawat dan menjaga kebun untuk menghasilkan hasil yang optimal (Hasanah 2022). Hasil tersebut kemudian dibagi serta yang lainnya dijadikan upah bagi para penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Perjanjian *musaqah* berbeda dari pengupahan biasa untuk pekerja kebun, karena upahnya tidak ditentukan sebelumnya seperti upah tetap untuk pekerja kebun, tetapi berasal dari hasil kebun yang

bisa berfluktuasi (Saeful and Sabani 2023). *Muzara'ah* adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, dengan benih berasal dari pemilik tanah (Sugeng, Rohmana, and Andang 2021), sementara *mukhabarah* adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dengan benih berasal dari penggarap tanah (Satria, Arga, and Faizah 2020).

Kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah didukung dan diizinkan dalam Islam, sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang menyatakan jika seseorang memiliki tanah, maka dia harus menanaminya atau memberikan manfaatnya kepada saudaranya, jika dia tidak bersedia, tanah tersebut dapat dijadikan sebagai kerjasama anjuran untuk menjalankan kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* juga mendapat dukungan dari pandangan Imam Ibnul Qayyim, yang menjelaskan bahwa *muzara'ah* lebih adil dan kurang merugikan dibandingkan *ijarah* (Suyoto Arief 2022).

Muzara'ah dan *mukhabarah* diizinkan selama mematuhi sejumlah kriteria (Permata, Setiawan, and Alfiah 2023). Pertama, dalam akad (perjanjian) yang disusun, harus ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan yang didasarkan pada nisbah (persentase) kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak, baik dalam bentuk tenaga kerja, tanah, atau aset lainnya (Sholihin 2023.). Tujuannya adalah untuk mencegah kepentingan pribadi yang berlebihan dari masing-masing pihak. Kedua, kerja sama yang baik harus dijaga antara pemilik tanah dan penggarap, di mana keduanya tidak boleh memiliki niat untuk menyalahgunakan hak yang seharusnya dimiliki oleh mitra mereka, dan mereka harus berkomitmen untuk bekerja dengan jujur serta tidak mengecewakan satu sama lain (Aprianto et al. 2020). Selain itu, perjanjian bagi hasil tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti mengungkapkan bahwa ada sebagian besar masyarakat kurang memahami konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam konteks perjanjian bagi hasil dalam pertanian (Astuti 2021). Masyarakat lebih cenderung mematuhi sistem pembagian hasil yang sudah ada, sesuai dengan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Perjanjian bagi hasil seringkali dilakukan melalui komunikasi lisan dan melalui proses musyawarah antara pemilik tanah dan petani penggarap (Ismail 2018). Namun dalam hal ini, prinsip-prinsip *muzara'ah* dan *mukhabarah*, sebenarnya memiliki dampak yang hampir serupa dengan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam perjanjian bagi hasil di masyarakat tersebut (Tazkyah 2019). Diharapkan

konsep-konsep yang ada dalam Islam bisa menjadi penyempurna dari setiap bentuk kerjasama yang terjadi di lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *sekunder* (Sugiyono 2008). Proses pengumpulan data *primer* dilakukan melalui wawancara langsung antara peneliti dan informan. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 15 informan yang terdiri dari para pemodal, pengelola, tokoh agama dan pemerintah. Adapun analisis data dalam penelitian ini melalui pengamatan, wawancara, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Permata et al. 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pertanian bawang merah (*mangjampang lessuna*) yang dilakukan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang meliputi penggarapan lahan, penanaman dan sampai pada proses panen bawang merah. Ternyata dibalik proses fisik yang terjadi dalam *mangjampang lessuna*, ternyata terdapat makna yang lebih dalam pada kerjasama yang ada di dalamnya. Modal sosial seperti kepercayaan, norma sosial, jaringan sosial tersirat dalam proses *mangjampang lessuna*.

Istilah *Mangjampang Lessuna* yang ada di Enrekang merupakan istilah yang digunakan oleh kalangan petani bawang merah. *Mangjampang* artinya Memelihara, Mengelola sedangkan *Lessuna* adalah Bawang Merah. Jadi *Mangjampang Lessuna* adalah sebuah kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara petani penggarap dan pemodal untuk melakukan pemeliharaan atau pengelolaan lahan bawang merah yang outputnya adalah sistem bagi hasil. Tujuan utama *mangjampang lessuna* ini adalah hasil yang didapatkan dari *mangjampang lessuna* ini dibagi hasilnya sesuai kesepakatan awal yang telah dijalin antara kedua belah pihak yakni pemodal dan penggarap.

Proses *mangjampang lessuna* penulis menganalisis bahwa ada wujud dari implementasinya itu memiliki hubungan erat dengan modal sosial. Modal

sosial seperti kepercayaan, norma sosial, jaringan sosial telah tersirat dalam proses *mangjampang lessuna*.

1. Kepercayaan

Kepercayaan sebagai pilar utama dalam dinamika *Mangjampang Lessuna* menjadi pondasi kokoh yang mengikat hubungan antara pemodal dan penggarap. Bagi pemodal, kepercayaan terletak pada keyakinan bahwa penggarap dapat melaksanakan tugas dengan baik, merawat tanaman dengan penuh dedikasi, dan mengelola segala aspek praktik pertanian. Menanamkan kepercayaan, pemodal dapat memberikan tanggung jawab kepada penggarap dengan keyakinan bahwa hasil kerja sama akan memberikan manfaat optimal. Konteks *mangjampang lessuna* ini, pemodal mempercayai penggarap untuk merawat tanaman dengan baik, sementara penggarap mempercayai pemodal untuk memberikan penghargaan yang adil atas usaha mereka. Kepercayaan ini membentuk dasar untuk pertukaran saling menguntungkan, menciptakan siklus positif yang mencerminkan semangat tolong-menolong.

2. Norma Sosial

Norma sosial berperan penting di dalam praktik *Mangjampang Lessuna*, membentuk kerangka kerja yang mengatur perilaku dan interaksi antara pemodal, penggarap, dan komunitas sekitarnya. Kontinuitas akad lisan dalam *Mangjampang Lessuna* mencerminkan lebih dari sekadar perjanjian bisnis, ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang mendalam terhadap warisan tradisional leluhur. Kesepakatan akad lisan yang sudah mengakar di tengah masyarakat Anggeraja dalam proses *mangjampang Lessuna* tapi ini dijadikan sebagai asas untuk memegang tegung tanpa harus melanggar aturan norma yang sudah ada.

3. Jaringan Sosial

Pada dasarnya, jaringan sosial terbentuk melalui koneksi antara kelompok tani yang satu dengan kelompok tani yang lain (Tumbelaka, Ngangi, and Sendow 2023). Praktik ini terlihat di lapangan ketika seorang petani bawang merah memerlukan bantuan dalam kegiatan panen atau informasi mengenai pedagang yang berencana membeli hasil bawang merah mereka, maka petani lainnya akan saling memberikan informasi dan kelompok tani berkomunikasi serta berkoordinasi sebelum melaksanakan pekerjaan pertanian atau memberikan informasi satu sama lain.

Selain itu, jaringan sosial menjadi sarana untuk menyampaikan teknik pertanian terbaik. Petani yang memiliki keahlian khusus dapat memberikan

panduan dan pelatihan kepada sesama dalam jaringan. Misalnya, cara pengendalian hama yang efektif atau metode irigasi yang lebih efisien dapat diakses oleh seluruh komunitas pertanian, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Terkadang memang para petani saling bertukar pikiran mengenai tata cara pertanian yang baik, karena pada dasarnya setiap hari para petani belajar dari apa yang sedang dikerjakan.

Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam *Mangjampang Lessuna*

Proses *Mangjampang Lessuna* di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang para petani mengadopsi skema bagi hasil 50%50%, 60%40% dan 70%30% dengan ciri khas masing-masing.

1. Skema Bagi Hasil 50%50%

Skema bagi hasil ini diterapkan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Anggeraja. Bagi hasil dengan 50% untuk petani pemodal dan 50% untuk petani penggarap, dimana pemodal bertindak sebagai penyedia bibit, penyedia lahan, peralatan-peralatan pengairan irigasi dan lain sebagainya sedangkan posisi dari penggarap hanya menggunakan tenaganya saja. Jika dilihat dari pandangan Islam ternyata *mangjampang lessuna* ini sesuai dengan akad *muzara'ah* yang bibitnya berasal dari pemodal. Wujud skema bagi hasil 50%50% ini mencerminkan bahwa semua konsep bagi hasil yang positif dan bahkan bisa dikatakan lebih menguntungkan pihak penggarap yang notabenehnya hanya menggunakan tenaganya saja. Motif dari para pemodal yang menggunakan skema bagi hasil ini adalah salah satunya mereka paham bahwa konsep Islam haruslah berkeadilan. Sembari mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan dari sisi kemanusiannya. Dan inilah yang dicontohkan oleh beberapa kalangan petani bawang merah yang ada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Skema 50:50 tidak hanya menciptakan kondisi yang setara antara petani dan pemodal, tetapi juga mendorong kolaborasi yang kuat dan saling ketergantungan di antara mereka. Keseimbangan dalam pembagian hasil menciptakan insentif bagi semua pihak untuk bekerja keras dan berkontribusi secara maksimal dalam usaha pertanian.

2. Skema Bagi Hasil 60%40%

Porsi dalam pembagian ini adalah pihak pemodal lebih banyak dibandingkan dengan penggarap. Namun posisinya tetap, Pemodal yang menyediakan lahan dan segala peralatan yang ada sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaganya saja. Penulis menganalisa bahwa skema bagi hasil ini

masih berkeadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, skema bagi hasil sebesar 60% untuk pemodal dan 40% untuk penggarap dipilih dengan pertimbangan yang matang. Pemodal, yang bertanggung jawab atas penyediaan lahan dan segala peralatan yang diperlukan, memiliki kontribusi finansial yang lebih besar dalam proyek ini. Di sisi lain, meskipun penggarap hanya menyediakan tenaganya, peran kritisnya dalam menjalankan operasional harian tidak bisa diabaikan sehingga alokasi 60% untuk pemodal mencerminkan proporsi investasi dan risiko yang seimbang antara kedua belah pihak. Porsi yang lebih besar untuk pemodal memberikan pengakuan kepada kontribusi finansial mereka yang signifikan, sementara tetap menghargai peran vital yang dimainkan oleh penggarap dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan proyek ini. Skema ini diharapkan keseimbangan yang adil dan berkelanjutan dapat terjaga, tanpa adanya perasaan merugikan dari salah satu pihak.

3. Skema Bagi Hasil 70%30%

Hanya ada satu desa di Kecamatan Anggeraja yang mengadopsi skema bagi hasil ini yaitu Salah Desa Tampo yang hampir sebagian menggunakan sistem mekanisme bagi hasil 70%30%. 70% untuk pemodal dan 30% untuk penggarap. Posisi penggarap disini tinggal memelihara sedangkan untuk lahan dan modal disediakan memang oleh pemodal. Namun polemik bagi hasil 70%30% ini menuai sebuah problematika di kalangan petani penggarap. Apalagi ada petani penggarap yang posisinya tinggal mengerjakan atau memelihara bawang merah tersebut menggunakan bagi hasil 60%40% dan bahkan ada yang menggunakan sistem bagi hasil 50%50%. Walaupun demikian, jika dianalisis dari segi keadilan tentu tidak sesuai dengan konsep Islam yang menuntut untuk adanya sistem yang berkeadilan sesuai dengan porsi kerja yang dilakukan. Konsep Islam sudah jelas dikatakan bahwa berkeadilan itu sangat penting. Apalagi menyangkut pada kesejahteraan. Kalau merujuk dalam Islam sangat tidak berkeadilan sistem bagi hasil yang diterapkan tersebut. Meskipun motif dengan hadirnya *Mangjampang Lessuna* ini untuk mendapatkan keuntungan. Namun segi humanisnya harus diperhatikan. Keringat dan kerja keras yang sudah dilakukan oleh para petani penggarap setidaknya diberikan haknya sesuai porsi yang lebih berkeadilan sehingga dalam sebuah kerjasama tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan sehingga akan berimbas pada keikhlasan dalam melakukan pekerjaannya. Sebagaimana Q.S.An-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Berdasarkan ayat 29 ini sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu untuk dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok didalamnya, untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Mayoritas ulama menafsirkan surah Al-nisā' ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi oleh kerelaan diantara kedua belah pihak. Sama halnya dengan bentuk kerjasama yang dijalin dalam ruang lingkup pertanian. Dibutuhkan sebuah keikhlasan, kerelaan dan pastinya tidak ada yang merasa dirugikan dalam bekerjasama. Tapi nyatanya tatkala ketika kedua belah pihak yang menjalin kerjasama dalam ruang lingkup pertanian bawang merah ini masih memberikan kesan yang tidak baik. Pantaskah kemudian dikatakan berkeadilan ketika salah satu pihak hanya ingin menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan orang lain dan pasti imbasnya adalah pihak yang lain merasa dirugikan. Ketika merasa dirugikan tentu keikhlasan atau kerelaan dari pihak tersebut patut dipertanyakan. Pekerjaan yang dilakukan tersebut masih dilakukan dengan ikhlas atau justru muncul perasaan tidak nyaman sehingga melakukan pekerjaan hanya seadanya atau tidak maksimal dan ini dikhawatirkan akan berdampak lagi pada hubungan yang tidak harmonis dari kedua belah pihak yang menjalin kerjasama.

Penting untuk dicatat bahwa keikhlasan dari kedua belah pihak dapat mempengaruhi hasil praktik *Mangjampang Lessuna* secara keseluruhan. Wujud dari keadilan adalah ketika pihak yang menjalin kerjasama sama-sama ikhlas, sama-sama tidak ada unsur kerugian yang dirasakan baik dari segi penggarap maupun dari pihak pemodal. Penerapan porsi skema 70% 30% tersebut, penulis menilai terdapat unsur ketidakadilan di dalamnya. Pihak pemodal mengambil bagian yang terlalu banyak tanpa melakukan pertimbangan akan usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan oleh para penggarap. Skema ini terkesan terlalu mencari keuntungan tanpa menelaah pertimbangan kontribusi dari

pihak penggarap. Meskipun salah satu motif dari petani pemodal adalah menganggap bahwa tanah sangat berharga, namun terdapat upaya eksploitasi terhadap petani penggarap dalam hal ini yang berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh mereka.

Praktik *Mangjampang Lessuna* Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani penggarap

Ada empat indikator kesejahteraan yang menjadi fokus penulis dalam melihat kesejahteraan petani semenjak kehadiran *mangjampang lessuna* di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

1. Tingkat Pendapatan

Kehadiran *Mangjampang Lessuna* di Enrekang sendiri, khususnya di daerah Duri, memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Sejak kemunculan petani Bawang Merah 10 tahun terakhir, memberikan angin segar kepada penduduk masyarakat. Banyak petani yang berbondong-bondong untuk menanam bawang merah yang memang memberikan keuntungan yang besar. Sebelumnya, hanya pegawai negeri sipil (PNS) yang sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, bisa dilihat sepanjang jalan sudah berdiri rumah-rumah yang besar, kendaraan roda dua, dan bahkan ada mobil yang terparkir di setiap garasi rumah masyarakat menandakan bahwa pengaruh dari kehadiran petani bawang merah ini sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Terbukanya lapangan pekerjaan akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas pendapatan, peningkatan taraf pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Tidak hanya untuk pemodal saja, tetapi berkat keberkahan dari hadirnya *Mangjampang Lessuna* ini juga memberikan kesempatan pekerjaan kepada semua kalangan seperti ibu-ibu dan anak muda.

Peningkatan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh praktik pertanian ini memberikan peluang bagi pergeseran strata sosial. Masyarakat yang terlibat aktif dan berhasil dalam *Mangjampang Lessuna* memiliki potensi untuk mengalami peningkatan status sosial dan ekonomi.

2. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator kesejahteraan. Tingkat pendidikan memiliki dampak yang sangat besar dalam

berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks pendapatan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

Di Kecamatan Anggeraja, masyarakat sangat memahami nilai pendidikan. Mereka mendukung generasi muda dan keturunan mereka untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya, termasuk mengejar gelar universitas. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, di mana pendidikan menjadi alat penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, kesehatan yang lebih baik, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Para petani bawang merah memberikan indikasi bahwa ada kemampuan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anggota keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Sudianto:

“Jika kita membicarakan kesejahteraan, itu bukan hanya masalah memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang kemampuan kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua sebisa mungkin kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dari hasil usaha pertanian (*mangjampang lessuna*) agar dapat mempersiapkan dana untuk pendidikan anak-anak kedepannya serta keperluan akan biaya semasa kuliahnya kedepan”.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa para petani tidak mengesampingkan pendidikan. Meskipun profesinya petani tapi ada tekad yang kuat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi didukung dengan hasil dari bertani bawang merah yang masih menjadi pekerjaannya.

3. Tingkat Keadilan

Berkeadilan adalah sebuah konsep yang ingin dirasakan oleh setiap orang dalam segala kegiatan yang dilakukan. Tak terkecuali dalam proses *mangjampang lessuna* yang dilakukan oleh para petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang.

Melihat praktik ini terjadi antara pemodal dan penggarap, namun dalam penerapannya masih ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari segi akad maupun mekanisme bagi hasil yang diterapkan. Pasti pihak yang akan dirugikan adalah pihak penggarap, karena puncak pengambilan keputusan sebenarnya ada ditangan pemodal untuk menentukan bagi hasilnya. Namun kendati demikian, para penggarap juga butuh pekerjaan untuk mampu bertahan hidup.

Olehnya itu penulis melihat bahwa tingkat keadilan yang ada pada praktik *mangjampang lessuna* ini, khususnya dalam hal mekanisme bagi hasil yang bervariasi membuat penggarap terkadang merasa dirugikan. Sehingga dibutuhkan sebuah solusi kedepan agar sistem bagi hasil yang lebih berkeadilan dan terkonsep dengan baik. Bukan hanya tergiur dengan keuntungan, tetapi jiwa humanis ke sesama manusia harus dimunculkan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam penentuan skema bagi hasil yang berbeda dalam mangjampang lessuna

Di Kecamatan Anggeraja, terdapat tiga skema bagi hasil yang berbeda yaitu 50%50%, 60%40%, dan 70%30%. Variasi skema ini terjadi karena keberagaman pemodal dengan latar belakang yang beragam. Beberapa memperhitungkan keuntungan secara matematis, sementara yang lain didasari oleh faktor kekeluargaan dan kemanusiaan, serta menganggap tanah atau lahan sebagai hal yang sangat berharga. Peran faktor keluarga menjadi signifikan dalam menentukan mekanisme bagi hasil di wilayah tersebut. Hubungan personal dan ikatan emosional dalam konteks keluarga memengaruhi dinamika pembagian hasil secara langsung. Di sisi lain, kepedulian dan empati dari pihak pemodal terhadap kondisi penggarap juga berperan penting dalam membentuk mekanisme bagi hasil yang lebih adil. Kepedulian terhadap keadaan penggarap dan pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan sosial dapat menjadi pendorong utama untuk mengubah atau menyesuaikan sistem yang ada.

Puncak pengambilan keputusan terkait kerjasama *Mangjampang Lessuna* berada di tangan para pemodal. Sebelum bermitra dengan penggarap, para pemodal melakukan konfirmasi terlebih dahulu, menjelaskan mekanisme bagi hasil seperti skema 70%30%. Ketika petani penggarap menerima dan menyetujui kesepakatan awal, kerjasama dianggap terjalin. Ini menandakan bahwa para petani penggarap telah menerima ketentuan dan skema bagi hasil yang ditetapkan oleh pemodal.

Posisi penggarap dalam *Mangjampang Lessuna* tidak terlalu berdampak dalam pengambilan keputusan, karena keputusan sudah ditentukan sebelumnya oleh pemodal. Namun, perlu dipahami bahwa dalam konteks bertani bawang merah, terdapat banyak pesaing, sehingga hal ini menjadi alasan bagi petani penggarap dalam mengambil keputusan. Banyak yang berminat menjadi petani penggarap, namun ketersediaan pemodal terbatas.

Melihat problematika tersebut, terlihat ada upaya kekuasaan yang dilakukan oleh pemodal tanpa mempertimbangkan unsur kemanusiaan, terutama yang menggunakan skema bagi hasil 70%30% yang sangat mengeksploitasi petani penggarap. Diperlukan peran pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan seperti ini, karena peran pemerintah dalam menentukan keputusan untuk kemaslahatan sangatlah penting. Ini akan memberikan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam pertanian, khususnya menentukan skema bagi hasil yang lebih berkeadilan di Anggeraja Kabupaten Enrekang, belum maksimal. Bahkan, andil pemerintah terlihat minim. Meskipun kerjasama dilakukan antara pemodal dan penggarap, tetapi tidak melibatkan pemerintah. Sehingga, dapat dilihat bahwa praktik *Mangjampang Lessuna* dalam penentuan skema bagi hasilnya masih kontroversial dan menunjukkan indikasi ketidakadilan.

Harusnya keterlibatan pemerintah di tengah-tengah kalangan petani memberikan pengawasan yang efektif. Keterlibatan pemerintah setempat dalam penetapan skema bagi hasil antara petani dan pemodal dapat berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak terlibat. Keterlibatan pemerintah setempat dalam penetapan skema bagi hasil antara petani dan pemodal tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga memiliki peranan penting dalam membentuk kerangka kerja yang adil.

Penawaran Model *Mangjampang Lessuna Syariah (MLS)*

Praktik *Mangjampang Lessuna* di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa masalah kesejahteraan petani secara umum telah berdampak positif, terutama terkait peningkatan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan sejak kehadiran pertanian bawang merah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa problematika, seperti akad lisan, batas waktu pengerjaan lahan yang belum ditetapkan, dan keberadaan skema bagi hasil yang dirasa merugikan salah satu pihak. Melihat problematika tersebut, penulis mengusulkan sebuah konsep untuk meminimalisir masalah di kalangan petani yang terlibat dalam praktik *Mangjampang Lessuna*. Penulis berusaha menawarkan model *Mangjampang Lessuna syariah* yang diharapkan dapat mengalami adaptasi atau penyempurnaan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan penggarap ke depannya.

Penawaran model *mangjampang lessuna syariah* ini mendapat respon baik dari penggarap dan pemodal. Namun untuk pemahaman tentang konsep-konsep Islam dalam pertanian reaksinya berbeda-beda. Ada yang paham dan ada yang tidak. kalangan petani memang belum terlalu paham seperti apa itu prinsip-prinsip syariah dalam pertanian. Sehingga pemahaman konsep dari model *mangjampang lessuna syariah* (MLS) perlu dijelaskan memang di kalangan para pemodal dan penggarap.

Gambar 4.5.1 Model Mangjampang Lessuna Syariah



Sumber: Desain penulis, 2023

1. Akad Lisan dan Tulisan

Meskipun akad yang telah diadopsi oleh petani adalah akad lisan, kepercayaan terhadapnya tetap kuat di kalangan petani. Namun, seringkali akad lisan ini menimbulkan problematika. Oleh karena itu, penulis menawarkan konsep tulisan sebagai opsi dan langkah positif yang dapat meminimalkan potensi konflik dan memberikan kejelasan hukum dalam kerjasama pertanian. Beberapa pandangan terkait penawaran model ini adalah sebagai berikut: pertama, penggunaan akad tulisan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menguraikan hak dan kewajiban

masing-masing pihak secara rinci. Hal ini dapat membantu menghindari interpretasi yang berbeda dan mengurangi resiko konflik di masa depan. Kedua, dokumen tertulis dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam kesepakatan, yang penting untuk membangun kepercayaan antara pemodal dan penggarap serta memberikan keyakinan terkait dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ketiga, integrasi akad tulisan dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip *Muzara'ah*, termasuk pembagian hasil yang adil, tetap dijalankan dan dihormati. Penerapan akad tulisan dapat membantu menghindari kemungkinan penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut.

2. Kejelasan Waktu Garap

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa para petani pemodal belum memberikan keterangan terkait durasi pengerjaan lahan oleh petani penggarap. Tidak ada kejelasan apakah itu untuk satu tahun, satu kali panen, dua kali panen, dan seterusnya. Konsekuensi dari ketidakjelasan batas waktu antara pemodal dan penggarap dapat meliputi ketidakpastian dalam periode kerjasama.

Penentuan batas waktu pengerjaan lahan merupakan hal penting dalam kerjasama antara pemodal dan penggarap dalam konteks pertanian syariah, terutama untuk model *Mangjampang Lessuna Syariah*. Berikut adalah beberapa pertimbangan dan manfaat yang dapat dihasilkan dengan menetapkan batas waktu yang jelas: Pertama, kepastian dan keteraturan. Menetapkan batas waktu memberikan kepastian terkait jangka waktu kerjasama. Ini dapat membantu para petani penggarap merencanakan kegiatan pertanian mereka secara lebih teratur. Kedua, perencanaan pertanian. Apabila telah mengetahui batas waktu pengerjaan lahan, para petani penggarap dapat merencanakan kegiatan pertanian mereka, termasuk pemilihan jenis tanaman, pola tanam, dan strategi pertanian lainnya. Ketiga, pembagian hasil yang adil. Batas waktu yang jelas dapat menjadi dasar bagi pembagian hasil yang adil antara pemodal dan penggarap. Misalnya, pembagian hasil dapat dilakukan setelah setiap panen atau pada akhir periode kerjasama tertentu. Keempat, evaluasi kinerja. Keberadaan batas waktu yang jelas, pemodal dapat mengevaluasi kinerja penggarap dalam kurun waktu tertentu. Ini dapat menjadi dasar untuk memutuskan apakah perpanjangan kerjasama diperlukan atau tidak.

3. Prinsip Berkeadilan

Prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam tercermin dalam model *Mangjampang Lessuna Syariah* dengan menjamin pembagian hasil yang adil di antara para pihak terlibat, yakni pemodal dan penggarap. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan pemahaman terkait prinsip-prinsip yang lebih adil, para petani penggarap dapat memperoleh haknya setelah melaksanakan kewajiban mereka dalam hal ini, pemeliharaan bawang merah.

4. Mekanisme Pembagian Hasil

Penulis menawarkan dua skema bagi hasil, yaitu 50%50% dan 60%40%, sebagai alternatif terhadap sistem yang terlalu mengeksploitasi, seperti skema 70%30%. Skema 60%40% dianggap sebagai bagi hasil yang ideal dalam sebuah kerjasama, dengan pemahaman bahwa petani pemodal memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan penggarap. Pemodal tidak hanya menyediakan modal dan peralatan, tetapi juga lahan, sementara penggarap hanya mengandalkan tenaga. Skema 50%50% sering kali diterapkan oleh pemodal dengan pertimbangan faktor kekeluargaan dan kemanusiaan. Hadirnya opsi penawaran ini, penulis berharap para pemodal tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan para penggarap.

5. Regulasi dari pemerintah

Perwujudan dari semua komponen di atas, diperlukan regulasi yang memadai. Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan kerjasama pertanian, termasuk sistem bagi hasil, dapat memainkan peran penting. Regulasi atau kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan dan penerapan kesepakatan tersebut.

Pentingnya peran pemerintah sebagai regulator semakin jelas. Pemerintah dapat berperan dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur proses pembagian hasil dengan jelas dan adil. Regulasi yang baik dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai persentase pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan terhadap pelanggaran atau ketidaksetaraan.

Konsep model *Mangjampang Lessuna Syariah*, yang mencakup akad lisan dan tulisan, penentuan batas waktu pengerjaan lahan yang jelas, prinsip berkeadilan dengan skema bagi hasil yang ideal, dan regulasi dari pemerintah, dapat menjadi dasar yang solid untuk diatur dalam konteks pertanian. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi peraturan yang bersifat syariah memerlukan

pertimbangan khusus terkait dengan konstitusi dan kerangka hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Praktik *Mangjampang Lessuna* di Kecamatan Anggeraja masih memiliki berbagai permasalahan terkait dengan sistem bagi hasil yang bervariasi, keterlibatan berbagai pihak, aturan yang belum memadai, dan ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam konteks akad *muzara'ah*. Oleh karena itu, penulis menawarkan model *Mangjampang Lessuna Syariah (MLS)* sebagai upaya untuk meningkatkan keadilan dalam sistem kerjasama bagi hasil. Jika model *mangjampang lessuna syariah* ini dianggap memiliki manfaat dan mendukung prinsip-prinsip pertanian yang berkelanjutan serta adil, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. 2021. "Kemang Bbq Practice Based on Maqashid Sharia in Improving the Welfare of Farmers in Anggeraja Sub-District, Enrekang Regency." State University Alauddin Makassar.
- Anwarudin, Oeng. 2017. "Faktor Penentu Partisipasi Petani Pada Program Upaya Khusus (UPSUS) Padi Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat." *Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12(1)*.
- Aprianto, Iwan, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto. 2020. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Astuti. 2021. "Implementation of Al-Adl Based Profit and Loss Sharing in Improving the Welfare of Shallot Farmers (In Anggeraja District, Enrekang Regency)." *At-Tawazun Journal of Islamic Economics* 1(1):77-93.
- Ayyub, Ichlasul. 2023. "Disorganisasi Sosial Tenaga Kerja Vietnam Di Jepang." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12(3).
- Central Statistics Agency (BPS). 2022. *Distribution of Indonesian Shallot Commodity Trade*. Jakarta: Central Statistics Agency (BPS).

- Damayanti, Krismon Tri. 2019. "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8(1):1-10.
- Fatmawati, Ani, Ana Toni Roby Candra Yudha, and Hammis Syafaq. 2020. "Kontrak Kerja Dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Sarangmeduro, Jawa Tengah." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6(2):204-20.
- Hasanah, Uswatun. 2022. "Agricultural Cooperation Mechanism (AkadMuzara'ah) Between Land Owners and Cultivators in Benua Ratu Village, District. Broad, District. Kaur, Bengkulu." *Journal of Islamic Economics* 8(2):343.
- Hidayati, Nifti, and Renny Oktafia. 2020. "Implementation of Profit Sharing Agreements In The Agricultural Sector to Improve The Welfare of Farmers in Maduran Village, Maduran Subdistrict, Lamongan District." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7(12):2416.
- Ismail. 2018. "Corn Farmers' Welfare in Review of Maqasid Syariah (Case Study in Lanci Jaya Village, Manggelewa District, Dompu Regency)." State Islamic University of Maulana Malik Malang.
- Kusnandar, Viva Buddy. 2022. "Sekitar 40 Juta Masyarakat Indonesia Bekerja Di Sektor Pertanian Pada Februari 2022." *Databoks*. Retrieved March 20, 2011 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/sekitar-40-juta-penduduk-indonesia-bekerja-di-sektor-pertanian-pada-februari-2022>).
- Moh'd, I.S., Omar Mohammed, M. and Saiti, B. (2017), "The problem facing agricultural sector in Zanzibar and the prospect of Waqf-Muzara'ah-supply chain model: The case of clove industry", *Humanomics*, Vol. 33 No. 2, pp. 189-210. <https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0033>
- Oladokun, N.O., Larbani, M. and Mohammed, M.O (2015), "The problems Facing the agricultural sector in Nigeria and the prospect of Muzara'ah and supply chain model", *Humanomics*, Vol. 31 No. 1 pp. 18-36 <https://doi.org/10.1108/H-11-2012-0022>
- Permata, Sri Ayudia, Romi Adetio Setiawan, and Esti Alfiah. 2023. "Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4(6):9179-91.

- Rahmiyanti, Desi. 2018. "Implementasi Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 14(02):53-68.
- Riandjumahge, Herbekti, Ida Ayu Purba Riani, Flora Yvonne de Quelyoe, and Hans Z. Kaiwai. 2017. "Analisis Dampak Program Cetak Sawah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume IV No.*
- Rizal. 2021. "Analysis of the Principles of Trust and Justice in Agricultural Product Sharing, a Case Study in Tampo Village, Anggeraja Sub-District, Enrekang Regency." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Saeful, Ishak, and Akbar Sabani. 2023. "Portrait of the Implementation of the Muzara'ah Agreement Efforts to Encourage Community Economic Improvement (Study of Red Onion Farmers, Anggeraja District, Enrekang Regency)." *Indonesian Journal of Sharia Economics* 13(1):82-94.
- Satria, Wisesa, Arga, and Siti Inayatul Faizah. 2020. "Implementation of Muzara'ah for Farm Workers in Sugio Lamongan from a Welfare Perspective According to Asy-Syatibi." *Journal of Theoretical and Applied Sharia Economics* 7(1):1-20.
- Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., ... & Darussalam, A. Z. (2022). Crisis and disaster management for halal tourism: a systematic review. *Tourism Review*, 77(1), 129-145.
- Sholihin, Ahmad Ifham. n.d. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. 2021. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1(2):211-26.
- Sugiyono. 2008. *Understanding Research Qualitative*. Bandung: Alfabeta.
- Suyoto Arief, M. S. I. 2022. *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Unida Gontor Press.
- Tazkyah, Ulfi Husnul. 2019. "Analysis of Factors That Influence the Implementation of Muzara'ah Agreements in Farming Business Cooperation in Gapoktan, Cibadak Village, Tanjungsari District, Bogor Regency." state University Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Thaha, F., Parakkasi, I., Sirajuddin, S., & Fathurrahman, R. A. (2022). Value-Chain in Beach Tourism: The Consideration of Maslahah in Strategic

Formulation. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 9(2), 309-320.

Tumbelaka, Kristian Markopolo, Charles Reijnaldo Ngangi, and Martha Mareyke Sendow. 2023. "Kajian Modal Sosial Kelompok Tani Tulus Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 19(3):1813-18.

Wiwin, and Dian Berkah. 2019. "A Review of Islamic Law Regarding the Practice of Muzara Ah Profit Sharing. In the Community of Sharecroppers and Agricultural Land Owners, Case Study in Madiun Regency." *Justisia Ekonomika* 3(1):35.